



**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
DI KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SINJAI**

Irwan

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email : pascasarjana.umi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research are: (1) To know and analyze the effectiveness of settlement of forest crime case in Sinjai District Prosecutor's Office; (2) To know and analyze the factors that affect the effectiveness of the settlement of criminal cases of forestry at the Sinjai District Prosecutor's Office.

The results showed that: Settlement of Forest Crime Case according to Law Number 19 Year 2004 Jo. Law Number 41 Year 1999 on Forestry and Law Number 18 Year 2013 regarding P3H in Sinjai District Prosecutor's Office is quite effective, including the implementation of forest crime case investigation, prosecution, and execution which are generally considered effective in accordance with the law - the prevailing law. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal knowledge, facilities and infrastructure affect the effectiveness of the settlement of criminal cases of forestry at the Sinjai District Prosecutor's Office.

Keywords : Forest Crime & Public Prosecutor's Office.



lisensi CC BY

A. PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah seperti hutan ulayat dan hutan marga. Sedangkan hutan hak adalah yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai (UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

Pengelolaan hutan harus berasaskan pemanfaatan untuk menjamin dan menjaga kelestarian serta keseimbangan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menempatkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan sebagai sendi atau penyangga pelestarian hutan. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Hasil analisis Forest Watch Indonesia (FWI) dan (Global Forest Watch (GFW) dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari tutupan hutan di seluruh Indonesia. Luas hutan yang rusak dan tidak berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar pertahun dari 120,35 juta hektar kawasan hutan Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar pertahun. Laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan negara telah kehilangan Rp 83 milyar perhari akibat tindak pidana kehutanan.

Permasalahan kehutanan telah menjadi permasalahan nasional yang telah merugikan negara baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana kehutanan menentukan proses penegakan hukum termasuk di Kabupaten Sinjai. Daerah ini memiliki hutan produksi yang masih cukup luas, ternyata menjadi lahan subur untuk praktek tindak pidana kehutanan. Kasus tindak pidana kehutanan yang berhasil diungkap petugas kepolisian setempat berjumlah 48 kasus dan menyita 2.428 batang kayu serta 516,4 kubik kayu olahan yang merupakan hasil tebang liar. Aksi tindak pidana kehutanan tersebut mendapat perhatian khusus lembaga pemerhati lingkungan di Kabupaten Sinjai (Anonim, 2012).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi: (1) pencegahan perusakan hutan, (2) pemberantasan perusakan hutan, (3) kelembagaan, (4) peran serta masyarakat, (5) kerja sama internasional, (6) perlindungan saksi, pelapor, informan; (7) pembiayaan; dan (8) sanksi. Selanjutnya cakupan perusakan hutan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini meliputi: proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar; dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pelaksanaan pelelangan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan diatur dalam Permenhut Nomor P.47/Menhut-II/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan yaitu dalam Pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan/atau rampasan harus segera diusulkan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat oleh pemohon lelang. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) ditegaskan pula bahwa uang hasil lelang hasil hutan rampasan segera disetorkan ke Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menyelenggarakan pelelangan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelelangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai.

D. TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORI

1. Teori Efektivitas

Menurut Achmad Ali (2010: 378) bahwa jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesah-gesah untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Teori Fungsi

Ridwan (2006:73) memberikan pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi dinamakan jabatan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Fungsi dapat disebutkan jabatan, menurut pendapat N.E Algra dan H.C.J.C. Janssen sebagai *Een ambt is een anstituut met eigen werkkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend.* (jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang).

Tambunan (2001:21) menyatakan fungsi suatu badan negara merupakan lingkungan kegiatan dilakukan oleh badan ini dalam rangka keseluruhan kegiatan yang menggambarkan perannya atau kegunaannya dalam kehidupan negara. Pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas, agar fungsi suatu badan dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan wewenang dan tugas tertentu, dengan catatan bahwa tugas wajib dilaksanakan sedangkan wewenang tidak selalu. Jadi tugas, wewenang dan fungsi memiliki pengertian tidak setingkat atau tidak berada dalam satu jenjang. Fungsi berada di jenjang tertinggi, wewenang dan tugas berada dijenjang yang lebih rendah.

Fungsi langsung terdiri atas: (1) fungsi langsung bersifat primer, mencakup: pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu, penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat, penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang, dan penyelesaian perselisihan di luar jalur regular. Sedangkan fungsi langsung bersifat sekunder, mencakup: prosedur bagi perubahan hukum, meliputi: *constitution making bodies, parliaments, local authorities, administrative legislation, custom, judicial law-making, regulations made by independent public bodies*; dan

3. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi. Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik prinsip moral menentukan siapa yang berhak memerintah, mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan (Soerjono Soekanto, 2005).

4. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo (Hamza Baharuddin, 2010:19-20), yaitu: 1) kehadiran hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia, 2) kehadiran hukum memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ruang lingkup kerangka yang telah diberikan dan dibuat oleh

masyarakat itu, anggota-anggota masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, 3) sebagai kerangka social.

Teori hukum adalah pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Tujuan teori hukum seperti ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan (Achmad Ali, 2012:37).

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakan hukum (*formeel recht*) maka kaidah-kaidah hukum materil (*material recht*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*een papieren muur*) saja. Masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum (*Hij denk bij recht dus dadelijk aan en process*) (Lawrence M. Friedman dalam Barda Nawawi Arif, 2002).

Penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat (Siregar, 2003:71).

Menurut Soerjono Soekanto (2008:18), penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Selanjutnya Subagyo (2000:9), penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KEHUTANAN

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Pengertian “illegal logging” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* (Salim, 2006), “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, illegal artinya “forbidden by law; unlawful” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau

kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian (Laden, 2005:42).

Pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kehutanan menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (tindak pidana kehutanan) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah tindak pidana kehutanan disamakan dengan istilah penebangan kayu ilegal, istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Gambaran tentang tindak pidana kehutanan menurut pendapat tersebut menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses export atau penjualan yang ilegal. Proses tindak pidana kehutanan ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil tindak pidana kehutanan itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu ilegal dan mana yang merupakan kayu legal.

2. Unsur dan Obyek Tindak Pidana Kehutanan

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu: mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana (Ahmad, 2005:63).

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana adalah: a) Unsur kelakuan orang; b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil); c) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; e) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi; dan f) Unsur melawan hukum (Raharjo, 2001:82).

Esensi yang penting dalam praktik tindak pidana kehutanan adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian, baik dari aspek ekonomi, ekologi

maupun sosial budaya. Dari unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut dengan tindak pidana kehutanan karena tindak pidana kehutanan mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan (Zain, 2006:48).

3. *Pelaku Tindak Pidana Kehutanan*

Permasalahan mendasar sulitnya memberantas tindak pidana kehutanan dari perspektif penegak hukum (I Gusti, 2005:53), dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

Pertama, bahwa tindak pidana kehutanan termasuk kategori “kejahatan terorganisir. Kegiatan itu melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli, maupun *backing* dari oknum aparat pemerintah dan TNI/Polri dan oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut.

Penebangan yang dulu dilakukan secara tradisional dan konvensional, kini telah bergeser dan menggunakan pola kerja yang terorganisir dan modern dengan menggunakan sistem manajemen yang rapi dan baik dan dengan jaringan pemasaran yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, dukungan berbagai sarana dan peralatan modern membuat mobilitas kegiatan menjadi semakin cepat dan efektif (Reza, 2005:21).

Kedua, karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*). Selain itu pertumbuhan dan permintaan industri kayu luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Korea dan RRC menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dan penyalurannya melalui *black market* (pasar gelap).

Ketiga, penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban pajak Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

KETENTUAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN

1. *Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan pula bahwa pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk

menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga diatur bahwa perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Dalam Pasal 29 diatur bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tidak diatur tentang sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Namun diatur dalam peraturan pelaksanaannya berdasar-kan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tersebut namun demikian dalam pasal 82 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini..

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu (penjelasan umum paragraf ke-18 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

KETENTUAN PELAKSANAAN PENYITAAN, PENYIMPANAN, DAN PELELANGAN HASIL HUTAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN

1. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Benda sitaan adalah yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Pelaksanaan penyitaan hasil tindak pidana kehutanan didasarkan pada hukum acara pidana.

2. Pelaksanaan Penyimpanan

Penyimpanan dimaksudkan untuk menyimpan barang rampasan, barang bukti maupun barang sitaan sejak proses penyelidikan hingga mendapat putusan peradilan. Pelaksanaan penyimpanan barang sitaan diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981, disebutkan bahwa:

- a. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;
- b. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.

3. Pelaksanaan Pelelangan

Pelaksanaan pelelangan barang sitaan hasil tindak pidana kehutanan diatur dalam Permenhut Nomor 48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan. Pelelangan hasil hutan temuan, sitaan, dan rampasan dimaksudkan untuk mengamankan barang bukti dan menjaga hak-hak negara dari kerugian akibat pencurian, kerusakan, penyusutan dan penurunan kualitas karena penyimpanan dalam waktu yang lama.

Dalam Pasal 13 ayat (3) Permenhut Nomor 48/Menhut-II/2006 ditegaskan bahwa dalam hal hasil hutan temuan atau rampasan tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak ada pembeli, sedangkan hasil hutan masih dapat dimanfaatkan, maka Gubernur atau Bupati/Walikota menyerahkan pemanfaatannya kepada Badan Sosial setempat setelah ada persetujuan dari Menteri Kehutanan atau Menteri Kehutanan menyerahkan kepada Gubernur di provinsi lain yang membutuhkan dan bersifat mendesak akibat bencana alam atas

permohonan Gubernur yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 14 Permenhut No. 48/Menhut-II/2006 disebutkan bahwa: uang hasil lelang hasil hutan temuan dan rampasan, langsung disetorkan ke kas negara oleh pemohon lelang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pelelangan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Pengelolaan hutan harus berasaskan pemanfaatan untuk menjamin dan menjaga kelestarian serta keseimbangan hutan. Sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H yang menempatkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan sebagai sendi atau penyangga pelestarian hutan. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.


Menurut Soerjono (2005:5), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sekaligus merupakan tolok ukur penegakan hukum adalah: faktor hukum (substansi); faktor penegak hukum (struktur); faktor budaya masyarakat (kultur); faktor sarana dan prasarana hukum; dan faktor pengetahuan masyarakat. Selanjutnya menurut Muin Fahmal (2008:17), bekerja tidaknya suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

1. Struktur hukum, yaitu pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.
2. Substansi hukum, yaitu peraturan yang digunakan oleh pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan dan hubungan hukum.
3. Budaya hukum, yaitu tuntutan atau permintaan dari yang berkepentingan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan mereka melalui institusi hukum.

Adapun alur pikir dalam penelitian ini, dituangkan dalam bentuk diagram kerangka konseptual sebagai berikut:

Diagram Kerangka Konseptual

Gambar 1
Diagram Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah

deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris dalam praktek tentang penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam peraturan undang-undangan tersebut.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer:
 - a. Angket
 - b. Wawancara
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan obyek penelitian.

E. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti: bahan pustaka, surat menyurat, peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyelesaian tindak pidana kehutanan. Sedangkan analisis data kuantitatif digunakan terhadap pendekatan empiris berdasarkan jawaban-jawaban responden, baik melalui kuesioner maupun wawancara, laporan-laporan tentang penyelesaian tindak pidana kehutanan.

Analisis kuantitatif akan dibuktikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan : P = Persentasi

f = Frekuensi

n = Jumlah responden

100% = Pengali/persentasi seluruh nilai.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya. Penerapan undang-undang tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. Selain itu, juga dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan dan juga menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya di Kabupaten Sinjai.

Pasal 112 UU No. 18 Th 2013 ttg P3H menyebutkan bahwa Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang meliputi: (1) pencegahan perusakan hutan, (2) pemberantasan perusakan hutan, (3) kelembagaan, (4) peran serta masyarakat, (5) kerja sama internasional, (6) perlindungan saksi, pelapor, informan; (7) pembiayaan; dan (8) sanksi. Selanjutnya cakupan perusakan hutan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini meliputi: proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar; dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Maksud pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan yang dimaksud terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di

sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai

Pada hakekatnya tindak pidana kehutanan tidak sekedar tindakan kriminal biasa tetapi merupakan kejahatan lingkungan yang luar biasa merugikan. Bila berlangsung secara terus menerus bukan hanya negara yang dirugikan dari segi penerimaan pendapatan negara tetapi juga berupa kerusakan lingkungan yang tidak ternilai dengan rupiah. Dampak tindak pidana kehutanan akan dirasakan oleh masyarakat secara luas karena kerusakan kawasan hutan yang berdampak pada menurunnya fungsi-fungsi ekonomi dan konservasi.

Tindak pidana kehutanan harus dilihat dari perspektif yang komprehensif dengan segala aspeknya, antara lain adalah: aspek legal, aspek *supply demand* kayu, aspek sosial ekonomi, dan aspek penegakkan supremasi hukum. Sayangnya berbagai upaya tersebut belumlah cukup untuk menghentikan aktivitas penebangan liar. Dana yang dialirkan untuk upaya pemberantasan penebangan liar pun juga tidak sedikit, baik dana yang dari pemerintah sendiri maupun dana yang dikucurkan oleh pihak lain. Tidak hanya pemerintah, tetapi lembaga-lembaga non pemerintah di tingkat lokal, nasional maupun internasional juga turut mengkampanyekan anti tindak pidana kehutanan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana kehutanan harus menyangkup semua aspek. Dalam aspek hukum pidana yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kendala dalam pelaksanaannya dan menjadi faktor yang penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Penegak hukum kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 adalah suatu upaya yang menselaraskan nilai yang teraplikasikan dalam kaidah-kaidah hukum dijewantahkan pada sikap dan tindakan untuk tercipta ketentraman dan kedamaian hidup dalam aturan kehutanan. Sehubungan dengan itu, penegakan hukum dalam pelestarian hutan adalah keseimbangan nilai-nilai hukum yang terjabarkan dalam kaidah hukum kehutanan kurang dijewantahkan dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai kurang efektif.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya, termasuk: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan

dengan para hakimnya. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum, karena adanya kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum termasuk jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Oleh karena itu, seyogianya pola penegakan hukum senantiasa disesuaikan dengan konsepsi setempat, sehingga memperkuat wibawa penegak hukum.

4. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum sangat penting bagi penegak hukum dan juga masyarakat, sehingga ketika melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana kehutanan agar dapat segera memahami akibat hukum dari setiap tindakannya yang melawan hukum. Walaupun masyarakat tidak berkepentingan atau sedang tidak mendapat masalah hukum tetapi informasi tentang hukum juga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk dirinya, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Para pelaku sebagian besar dari masyarakat yang mempunyai pengetahuan hukum rendah sehingga melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

5. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja para penegak hukum dengan efektif. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tentu mendorong terlaksananya penegakan hukum secara efektif. Penerapan sanksi pidana bagi tindak pidana kehutanan harus diikuti pula oleh pemberian sumber-sumber daya yang dibutuhkan.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai terlaksana cukup efektif.

- b. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Kejaksaan Negeri Sinjai diharapkan lebih mengefektifkan upaya penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan agar perkara tersebut dapat segera diselesaikan dengan cepat mengingat barang sitaan cepat rusak dan lapuk yang jika tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara.
2. Perlu pengadaan rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) di wilayah tersebut sehingga terpelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, serta menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
3. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan agar penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai dapat diefektifkan sehingga pemanfaatan sumber daya kehutanan dan perkebunan dengan pola pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dapat diwujudkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2000. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Achmad, Ali, 2005. *Keterpaduan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- A. Muin Fahmal, 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- _____, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsip Watampone, Jakarta.
- _____, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008. *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.

- Andi Zainal Abidin Farid, 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 2009. *Aksi Tindak pidana kehutanan Kabupaten Sinjai*, Sinjai Pos.co.id.
- Arifin Arief, 2001. *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ayu I. Gusti, 2005. *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan (Refleksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni)*.
- Bambang, Sunggono, 2003. *Metodeologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bawengan, Gerson W., 2003. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya, Jakarta.
- Boehmer, Christiansen S. 1994, *Policy and Environmental Management. Journal of Environmental Planning and Management* 37(1).
- FWI dan GFW, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Edisi Ketiga, Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch: Bogor.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamza Baharuddin, 2010. *Pemikiran Mengenai Hukum (Sebuah Refleksi Kritis)*. Nala Cipta Litera, Makassar.
- Harun Husein, M., 2001. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kanter E.Y dan Sianturi S.R., 2002. *Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*. Alumni Ahaem: Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni, Bandung.
- Maslan, M. Rizal, 2007, *Pemerintah Percepat Proses Hukum Tindak pidana kehutanan*, Berita Detik News, Jumat 2 Pebruari, Jakarta.
- Nurdjana, 2005, *Korupsi dan Tindak pidana kehutanan Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pamukardi, Bambang, 2004. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharja, Sacıpto, 2001. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rangkuti, Sundari, 2003, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Riza, Suarga, 2005, *Pemberantasan Tindak pidana kehutanan, Optimesme di Tengah Praktik Premanisme Global*, Wana Aksara, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2006. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2006. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Rusli Effendi dan Poppy Andi Lolo, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, lembaga percetakan dan penerbitan Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang.
- Salim H.S, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2001. *Hukum Pidana I*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, Joko, 2000, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Metode Penelitian*. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soehuddin, 2001. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada.
- Steinling, Hansjung, 2000, *Menuju Kelestarian Hutan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai, 2010. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis)*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Zain, A. Setia, 2006, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.